

**SURAT KEPUTUSAN**  
**049/IC-SITE/HCGS-HC/IR/IN/V/2023**

**TENTANG**  
**SURAT PERINGATAN I**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa karyawan telah melakukan pelanggaran berupa tindakan indisipliner yaitu tidur di saat jam kerja pada tanggal 28 Mei 2023. Hal ini berdasarkan ketentuan PKB Pasal 21 Nomor 5.B.15 yaitu "Tidur pada waktu bekerja / bertugas."
2. Bahwa karyawan perlu diberikan Peringatan Pertama.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & UU 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta PP35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, dan PHK .
2. Perjanjian Kerja Bersama PT Indexim Coalindo dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di perusahaan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Perlunya sikap dan tanggung jawab dalam memahami dan mematuhi Peraturan Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN :**  
Pertama : Terhitung tanggal 29 Mei 2023, perusahaan memberikan **SURAT PERINGATAN I (Pertama)** kepada;
- Nama : Rangga Mandala Putra  
NIK : 21101960502  
Jabatan : IR & ER Officer  
Departemen : HCGS
- Kedua : Surat Peringatan ke I (pertama) ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal **28 November 2023**
- Keempat : Selama dalam masa berlakunya Surat Peringatan ini, Saudara diminta untuk memperbaiki diri, taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan indisipliner kembali.
- Kelima : Apabila Saudara masih melakukan pelanggaran yang sama dan atau lainnya terhadap tata tertib Perusahaan kembali, maka Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan selanjutnya sampai dengan tindakan pemutusan hubungan kerja.

Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta dapat diubah dan diatur kembali apabila terdapat kekeliruan. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di : Kaliorang  
Pada Tanggal : 29 Mei 2023  
PT. Indexim Coalindo

Karyawan ybs,

  
**Dewi Rachmayanti**  
HCGS Manager

  
**Rangga Mandala Putra**  
IR&ER Officer

Tembusan Yth:

1. HCGS
2. Arsip Personalia